



PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PUSAKA BERBASIS KOMUNITAS: KAJIAN TEORITIK

Ristya Arinta S¹, Laretna T Adishakti²

¹ Program Studi Doktor Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹ Program Studi Arsitektur, Universitas Trisakti, Jakarta

² Program Studi Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Surel: ¹ ristya.arinta@trisakti.ac.id;

Vitruvian vol 12 no 3 Juni 2023

Diterima: 10 04 2023

Direvisi: 30 05 2023

Disetujui: 13 06 2023

Diterbitkan: 30 06 2023

ABSTRAK

Pelestarian dan pengelolaan pusaka merupakan hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan pusaka untuk generasi mendatang. Pelestarian dan pengelolaan pusaka di Indonesia seringkali tidak dilakukan secara bersama-sama antara pemangku kepentingan dan komunitas sehingga pelestarian dan pengelolanya tidak berhasil, padahal keterlibatan komunitas dapat menjamin keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan menelusuri mengenai pengelolaan pusaka berbasis komunitas berdasar kajian penelitian terdahulu sekaligus mengetahui tahapan yang dilakukan dalam pelestarian dan pengelolaan berbasis komunitas. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur referensi mengenai pusaka dan komunitas. Hasil kajian menunjukkan ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu; peningkatan kesadaran pusaka komunitas, keterlibatan komunitas dalam kebijakan dan kerja sama komunitas dan pemangku kepentingan. Ketiganya dilakukan untuk mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan pusaka berkelanjutan.

Kata Kunci: pelestarian, pengelolaan, pusaka, komunitas

ABSTRACT

Heritage conservation and management is important to ensure heritage sustainability for future generations. Heritage conservation and management in Indonesia is often not carried out jointly between stakeholders and the community so it is not successful, even though community involvement can guarantee its success. This study aims to explore community-based heritage management based on previous research studies as well as find out the steps taken in community-based conservation and management. The method used in this article is a reference literature study on heritage and community. The results of the study showed that there were three stages carried out namely; increasing awareness of community heritage, community involvement in policy and community and stakeholder cooperation. All three are carried out to achieve the goal of preservation and sustainable management of heritage.

Keywords: preservation, management, heritage, community

PENDAHULUAN

Pusaka yang ditinggalkan dari masa lalu memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Pusaka menjadi saksi dan bukti kejadian-kejadian penting di masa lalu sekaligus juga berpotensi menjadi bagian perkembangan masyarakat. Pusaka merupakan kekayaan arsitektur yang harus dilestarikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Indonesia

merupakan salah satu negara dengan aset pusaka yang tersebar diseluruh daerah. Namun, masalah-masalah pusaka masih banyak dialami di daerah-daerah di Indonesia.

Salah satu masalah pusaka yang banyak dialami daerah di Indonesia berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan pusaka. Pelestarian dimaknai sebagai berbagai upaya untuk merawat, menjaga dan

memperpanjang usia dari pusaka. Sedangkan pengelolaan pusaka merupakan kegiatan menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan hingga pemasaran pusaka. Pelestarian dan pengelolaan pusaka di Indonesia seringkali tidak dilakukan secara bersama-sama antara pemangku kepentingan dan komunitas sehingga pelestarian dan pengelolanya tidak berhasil. Padahal peran komunitas akan menjamin keberhasilan pada pelestarian dan pengelolaan pusaka terutama pada kawasan pusaka yang masih dihuni/ditinggali oleh masyarakat (Wijesuriya, 2015).

Gerakan pelestarian berbasis masyarakat/komunitas menjadikan komunitas sebagai inti dari pelestarian berdampingan dengan situs pusaka. Komunitas ini, yang disebut sebagai "komunitas inti", dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pusaka, dan dengan demikian jelas dibedakan dari kelompok masyarakat lain yang terlibat dalam kehidupan pusaka, sering disebut sebagai "komunitas yang lebih luas" (Poulios, 2014, p. 21). Pendekatan berbasis komunitas merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh UNESCO sebagai sebuah pendekatan pelestarian berbasis manusia (*people centred approach*). Pusaka bukan hanya merujuk pada aset nyata atau tangible akan tetapi juga pada aset intangible. Pusaka benda dan tak benda diwarisi dari nenek moyang kita dan diwariskan kepada keturunan kita, termasuk tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual dan acara perayaan, pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta, dan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan keahlian (UNESCO, 2019).

Lantas, bagaimana keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pusaka? Apakah komunitas sebagai aktor tunggal dalam proses pelestarian? Dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Melalui makalah ini akan dilakukan studi literatur mengenai pendekatan pelestarian berbasis keterlibatan komunitas, serta contoh baik yang telah dilakukan di Indonesia dan mancanegara. Artikel ini bertujuan menelusuri mengenai pengelolaan pusaka berbasis komunitas berdasar kajian penelitian terdahulu sekaligus menelusuri penerapan pengelolaan pusaka berbasis komunitas yang baik. Penelitian mengenai pengelolaan pusaka berbasis komunitas memang telah banyak dilakukan antara lain pelestarian pusaka dan komunitas Kotagede oleh

Adishakti (2003), peran komunitas dalam pelestarian pusaka oleh Bakar et al., (2014); Blackburn,(2015); Cina' et al., (2019); Elyanta, n.d.; Fitri et al., (2019); Winandari et al., (2022), akan tetapi, kajian teoritis mengenai hal tersebut masih sangat sedikit dilakukan, lebih banyak mengenai peran komunitas dalam pengelolaan pusaka. Terutama mengenai keberhasilan pengelolaan pusaka di Indonesia masih belum banyak dibahas secara menyeluruh, baik komunitas tingkat lokal, daerah maupun nasional.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur. Kajian literatur meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan pada literatur atau naskah akademik yang telah diterbitkan, yang kemudian merumuskan secara teoritis untuk topik tersebut (Cooper, 2010). Literatur yang digunakan adalah literatur yang dapat secara teoritis memberikan gambaran mengenai pelestarian berbasis komunitas serta praktek pelestarian berbasis komunitas yang baik berhasil.

Hasil kajian literatur kemudian dianalisis dan dirumuskan menjadi beberapa poin atau Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian berbasis komunitas. Hal ini dapat menjawab tujuan penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana agar pengelolaan dan pelestarian pusaka berbasis komunitas berhasil dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusaka, Pengelolaan dan Komunitas

Sebelum mengetahui mengenai pendekatan pengelolaan berbasis komunitas, perlu pemahaman awal terlebih dahulu mengenai pusaka, pelestarian dan pengelolaan serta komunitas pusaka itu sendiri. Pusaka menurut Oxford Dictionary berarti property yang diwariskan atau peninggalan. Sedangkan menurut LeBlanc (1993) pusaka merujuk pada apa pun yang ingin dipertahankan, dijaga untuk generasi berikutnya. Pusaka merupakan sesuatu yang nyata, berwujud maupun tak berwujud, mungkin diteruskan atau diwariskan serta diakui oleh masyarakat memiliki nilai (ICOMOS, 1982; Ville de Montréal, 2005). Pusaka juga memiliki nilai khusus bagi masyarakat yang menimbulkan keinginan



untuk menjaga, melindungi, mengadopsi, mempromosikan dan menyebarluaskan pusaka. Sehingga pusaka secara umum merupakan peninggalan aset dari alam maupun buatan manusia yang memiliki nilai penting untuk generasi berikutnya.

Karena adanya nilai-nilai penting dalam pusaka, perlu ada tindakan melestarikan dan mengelola pusaka tersebut sehingga dapat berkelanjutan. Pelestarian didefinisikan sebagai semua upaya yang dirancang untuk memahami warisan budaya, mengetahui sejarah dan maknanya, memastikan perlindungan materialnya dan sebagaimana diperlukan, penyajian, pemulihan, dan peningkatannya (ICOMOS, 1965). Disiplin pelestarian pusaka memiliki tujuan mendasar untuk melestarikan warisan fisik masa lalu dari kerusakan dan di masa kini (Jokilehto, 1994, 2011; Poullos, 2014). Pelestarian dimaknai tidak lagi sekadar "membekukan" suatu bangunan atau kawasan yang berkarakteristik khusus, melainkan cara pusaka memperkuat identitasnya dan menjadi model bagi proses pertumbuhan perkotaan yang lebih luas (Bandarin, 2019, p. 5). Pelestarian juga berkaitan dengan perawatan dan pengembangan berkelanjutan suatu tempat sedemikian rupa sehingga signifikansinya dipertahankan atau diungkapkan dan masa depannya dibuat aman (Kerr, 2013, p. 2). Pelestarian pusaka semakin luas dan komprehensif di masa sekarang, bukan hanya tindakan, upaya mencegah kerusakan akan tetapi termasuk penjagaan masa depannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian pusaka lebih pada tindakan aktif penjagaan pusaka termasuk didalamnya pengelolaan agar pusaka dapat berkelanjutan.

Pengelolaan pusaka atau pusaka budaya merupakan proses pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda bersejarah atau kultural, termasuk artefak, dokumen, bangunan, tempat bersejarah, dan warisan budaya yang tidak benda. Tujuan dari pengelolaan pusaka adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya yang berharga tersebut tetap terjaga, dikelola dengan baik, dan dapat diakses oleh masyarakat (Alexopoulos, 2013). Pengelolaan pusaka juga diartikan sebagai penerapan teknik pengelolaan untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya budaya agar tetap menjadi bagian dari pusaka yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat umum (Ngulube, 2018). Lebih lanjut Ngulube (2018)

menjelaskan bahwa pusaka harus dikaitkan dengan budaya dalam pengelolaannya sebagai satu kesatuan, lebih khususnya budaya yang berkembang pada masyarakat yang berdiam dikawasan pusaka. pengelolaan pusaka merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan tantangan. Penting untuk mempertahankan keaslian dan integritas pusaka, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan agar pusaka budaya tersebut dapat terjaga dan diakses oleh masyarakat. Lantas, bagaimana memahami komunitas pusaka? Apakah setiap masyarakat yang berperan dalam pengelolaan adalah komunitas pusaka?

Secara etimologi, komunitas berarti kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Komunitas disatukan oleh rasa saling memiliki, adanya ikatan satu sama lain dan berkeyakinan bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota memiliki berkomitmen untuk terus bersama-sama (McMillan & Chavis, 1986). Kesamaan rasa inilah yang memperkuat komunitas untuk terus bersama dan memiliki satu tujuan. Cohen (1985: 12) berpendapat bahwa komunitas melibatkan dua hal yang saling berkaitan yakni anggota dari sebuah kelompok yang memiliki sesuatu yang sama dengan yang lainnya; dan kegiatan yang membedakan mereka secara signifikan dari kelompok lainnya.

Dalam sudut pandang pengelolaan pusaka, komunitas didefinisikan sebagai sekelompok individu dengan keterikatan pribadi, atau dipengaruhi oleh pusaka. Komunitas tersebut dapat berupa penduduk dan pemerhati di dalam atau di dekat kawasan pusaka, atau mereka yang memiliki minat atau perhatian khusus tentang lokasi tertentu, seperti LSM/badan amal, masyarakat amenas, epistemik, atau komunitas lain dengan pengetahuan atau pengalaman khusus tentang tempat tersebut (Chitty, 2016). Komunitas ini juga memiliki kekuatan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan menghasilkan keputusan-keputusan komunal (Mann, 2000).

Dengan demikian, dari pengertian komunitas didapati beberapa hal penting yang merupakan ciri komunitas. Pertama, komunitas harus memiliki pandangan, rasa, dan kesamaan yang membentuk mereka menjadi sekumpulan manusia yang memiliki arti. Kedua, komunitas dapat disatukan dengan adanya batasan geografis yang

sama, atau dalam pengelolaan pusaka, disatukan oleh keberadaan pusaka tersebut. Ketiga, komunitas saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, komunitas sebenarnya memiliki kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan pengelolaan terutama apabila disatukan oleh batasan geografis pusaka yang sama. Akan tetapi, Komunitas lokal jarang dianggap sebagai penjaga jangka panjang yang keberadaan dan keberhasilannya secara intrinsik terkait dengan pelestarian dan pengembangan situs pusaka (Kyriakidis, 2019). Padahal potensi komunitas sangatlah besar, mengingat bahwa komunitas lokal merupakan penghuni atau masyarakat terdekat dengan pusaka. Seringkali, pengelolaan pusaka yang dilakukan tanpa melibatkan komunitas terasa sebagai pengelolaan yang artificial (N.A.A. Aziz, 2022).

Pengelolaan pusaka berbasis komunitas adalah suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan pusaka. Dari literatur yang ditelaah dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan pelestarian dan pengelolaan pusaka berbasis komunitas dilakukan dalam beberapa tahapan.

Kesadaran Komunitas Pusaka


Membangun kesadaran komunitas tentang pentingnya memelihara dan melestarikan pusaka adalah Langkah awal terpenting dalam pengelolaan pusaka berbasis komunitas (Al Haija, 2011; Kyriakidis, 2019; Li & Hunter, 2015). Komunitas perlu menyadari bahwa pelestarian pusaka akan memberi keuntungan bagi komunitas itu sendiri. Keuntungan ekonomi, sosial dan adanya keberlanjutan budaya akan muncul dengan terjaganya pusaka di kawasan tersebut (Bolici, 2020; Ngulube, 2018).

Beberapa contoh mengenai meningkatkan keasadaran masyarakat akan pusaka Adanya masyarakat adat yang masih terus menjaga keaslian alam, budaya dan arsitektur bangunan rumah mereka secara turun temurun menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran sebagai pelestari pusaka. Sebagai contoh masyarakat Nagari Minangkabau, yang sudah menjalankan sistem nagari secara turun temurun, dan tetap melestarikan rumah adat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Begitu pula halnya dengan masyarakat adat Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa

Tenggara Timur. Dalam konteks kehidupan masyarakat adat suku Boti sejak dini dikenalkan bagaimana praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan kerabat terdekat, sehingga pengaruh dari hal-hal tersebut makna lain tertanam di dalamnya dan menjadi aliran pengalaman. Pengalaman ini kemudian akan terakumulasi dalam pengetahuan, yang kemudian akan digunakan oleh mereka untuk menjadi acuan dalam melakukan tindakan sehari-hari (Abdussamad, 2022). Oleh karena itu, masyarakat adat Boti dapat terus menjadi pelestarian alam secara turun-temurun. Melestarikan alam pusaka sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat adat sehari-hari.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fidler et al. (2022) menyatakan bahwa kawasan yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di perairan antara Maluku dan Papua menunjukkan jumlah biomassa yang lebih tinggi daripada yang dikelola oleh pemerintah dan swasta (aktor luar kawasan). Komunitas dan masyarakat adat yang terlibat aktif menjaga kawasan nyatanya memberikan dampak yang lebih besar. Masyarakat adat yang melestarikan kawasan saujana akan berperan lebih aktif untuk bersama-sama menjaga pusaka, daripada hanya menetapkan aturan dan larangan seperti yang dilakukan pemerintah pada kawasan pusaka (Fidler et al., 2022).

Kesadaran komunitas mengenai pelestarian juga menjadi penyelamatan pusaka saujana dari kerusakan. Pusaka saujana merujuk pada merupakan produk kreativitas manusia dalam merubah bentang alam dalam waktu yang lama sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia (Adhisakti et al, 2017). Salah satunya adalah Desa Nglaggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Pada desa ini terdapat beberapa situs pusaka yaitu, Gunung Api Purba, Kampung Pitu, dan juga kekayaan pusaka budaya melalui kegiatan budaya tradisional masyarakat, misalnya Rasulan yang dilakukan sebagai bentuk syukur setelah panen berhasil dilakukan. Akan tetapi, warga Nglaggeran sendiri awalnya tidak menganggap kawasannya menarik sehingga lebih banyak yang meninggalkan kampung dan juga melakukan perusakan alam dengan mengambil batu dan menebang pohon disekitar Gunung Purba. Karang Taruna Desa Nglaggeran (Organisasi Pemuda Bukit Putra Mandiri)



Gambar 1. Konstruksi Kesadaran Pusaka
Sumber: Penulis

menyadari jika kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan oleh Karang Taruna. Atas dasar itulah, Pemerintah Desa Nglanggeran memercayakan pengelolaan lahan seluas 48 ha untuk dikelola Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Karang Taruna sebagai sebuah komunitas lokal kemudian melakukan serangkaian kegiatan untuk pelestarian, dimulai dari penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya (Wahyuni, 2018). Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk menyadarkan masyarakat akan potensi desa Desa Nglanggeran, yaitu sebagai desa wisata. Setelah tumbuh kesadaran masyarakat akan potensi desa, kemudian dilakukan pengkapasitasan. Pengkapasitasan pengelola desa wisata dilakukan melalui pelatihan seputar pengelolaan desa wisata. Masyarakat yang telah mempunyai kapasitas kemudian diberi daya untuk mencapai kemandirian. Kemandirian dilakukan dengan pengelolaan dana-dana bantuan yang didapat untuk kegiatan pelestarian dan ekonomi. Hasilnya pada tahun 2018, Desa Nglagerran mendapat penghargaan desa wisata berkelanjutan terbaik di ASEAN. Komunitas Karang Taruna yang menjadi penggerak utama pelestarian pusaka saujana Nglagerran kini menjadi Pokdarwis

(Kelompok Sadar Wisata) Nglanggeran. Kegiatan yang dibangun oleh komunitas nyata menjadi suatu gerakan nyata upaya pelestarian yang berhasil menjaga keberlanjutan situs pusaka dan saujana juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dari dua pembahasan diatas disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan langkah awal dalam pengelolaan pusaka berbasis komunitas. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat berasal dari masyarakat sendiri atau dari pihak lain/komunitas pemerhati yang kemudian memberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian dan pengelolaan pusaka oleh masyarakat lokal dan komunitas.

Kesadaran komunitas pusaka kemudian dibagi menjadi 4 hal, pengetahuan dasar, kesadaran mengenai metode pelestarian, makna dan nilai penting pusaka dan kegunaan dan manfaat melestarikan pusaka. Keempat hal ini menjadi modal bagi komunitas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan pusaka. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang mumpuni, tahapan pengelolaan pusaka berikutnya akan mudah dilakukan. Setelah munculnya kesadaran maka perlu keterlibatan dan pemberdayaan atau kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Keterlibatan Komunitas dalam Kebijakan


Pengelolaan kawasan pusaka harus dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan komunitas lokal yang berbasis pada partisipasi dan interaksi berkelanjutan antara tempat, masyarakat dan pengunjung/ pengguna (Al-hagla, 2010; Cina' et al., 2019). Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pusaka terbukti menunjukkan efektifitas dalam keberlanjutan ekonomi dan social pusaka (Dormaels, 2016; Yang, 2014). Manajemen partisipatif dan pelibatan aktor lokal akan membantu menjaga komunitas tetap hidup dan dinamis secara ekonomi (Dormaels, 2016) dan memandang pusaka budaya tidak hanya sebagai sisa atau bangunan tak bergerak, tetapi sebagai konstruksi sosial yang terkait dengan makna simbolis kolektif pusaka oleh kelompok sosial. Syarat utama mendorong partisipasi dalam pengelolaan pusaka kota adalah kemauan politik untuk mendengarkan dan memasukkan semua pemangku kepentingan, untuk mengidentifikasi mekanisme membangun kepercayaan dan menghasilkan hasil sebagai imbalan atas kolaborasi (Bernhard et al., 2020; Dormaels, 2016; Li dan Hunter, 2015; Olsson et al., 2020; Yang, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas menjadi kunci dalam keberlanjutan pusaka. Keterlibatan komunitas yang kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan akan menjadikan pusaka lestari.

Arnstein (1969) dan Cole, (2006) menggambarkan keterlibatan komunitas dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah non-partisipatif, artinya komunitas tidak melibatkan dan pengelolaan sepenuhnya ada pada pemangku kepentingan (Arnstein, 1969). Pada tingkatan ini komunitas tidak memiliki peran apapun, hal ini seringkali memicu pergesekan antara komunitas dan pemangku kepentingan. Tingkatan kedua adalah keterlibatan minimum. Pada tingkatan ini komunitas terlibat dalam hal-hal sederhana dan formal, seperti menghadiri seremonial, dimintai konsultasi dan diskusi (Cole, 2006; Cots, 2011). Sedangkan tingkatan ketiga adalah keterlibatan aktif. Pada tingkatan ini, komunitas mulai berdaya, mampu mengungkapkan pendapat, terlibat aktif dalam pengelolaan, hingga bermitra dengan pemangku kepentingan. Tingkatan keterlibatan yang semakin besar sebenarnya merupakan modal sosial, meningkatkan oprasional dan menurunkan biaya

pengelolaan pusaka (Cots, 2011; Li & Hunter, 2015).

Salah satu contoh studi mengenai keterlibatan komunitas dalam kebijakan terjadi di Penang. *Penang Heritage Trust* yang beranggotakan masyarakat lokal, aktor pelestari dan Lembaga sosial telah membuktikan peranya dalam melestarikan kawasan pusaka Penang. *Penang Heritage Trust* menggunakan pendekatan *bottom-up* untuk menentang prioritas pembangunan negara dan melestarikan identitas lokal yang dilecehkan oleh rezim yang berkuasa pada masa awal pembentukannya (Cheng, Li, & Ma, 2014). *Penang Heritage Trust* menyusun agenda pelestarian, mengumpulkan dana, menggerakkan pelestarian di kawasan, mencegah demolisi hingga menentukan pusaka yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Penang. *Penang Heritage Trust* juga merupakan komunitas yang memasukan Penang dalam daftar Situs Pusaka Dunia. Tidak hanya kelompok-kelompok komunitas yang berperan dalam proses tersebut, *Penang Heritage Trust* juga berfokus menjadikan pelestarian sebagai bagian dari hidup masyarakat hingga mendapatkan kepercayaan untuk melawan atau bahkan menghadapi pemerintah. Saat ini, *Penang Heritage Trust* merupakan sebuah Lembaga non-pemerintah yang memprakarsai banyak kegiatan dan aksi pelestarian di Penang serta berkerjasama dengan pemerintah dalam melestarikan kawasan pusaka Penang (Cheng et al., 2014). *Penang Heritage Trust* sebagai sebuah komunitas telah berada pada tingkatan ketiga dalam keterlibatan pengelolaan pusaka.

Komunitas masyarakat lokal perkotaan di Indonesia juga nyatanya memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kawasan pusaka di perkotaan. Misalnya keterlibatan komunitas dalam penentuan kriteria nilai penting pusaka di Kota Medan (Fitri et al., 2019). Dalam tulisannya, Fitri et al. (2019), menjelaskan belum adanya kriteria nilai penting penentuan atau penetapan pusaka yang jelas dan terukur di Kota Medan, sehingga perlu adanya penentuan yang jelas, salah satunya dilihat dari sudut pandang komunitas. Fitri et al. (2019) menyatakan peranan penting komunitas pada awal penentuan nilai penting untuk penetapan pusaka akan meningkatkan keterikatan komunitas terhadap pusaka, baik benda maupun tak benda, nantinya. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa kriteria penilaian signifikansi pusaka dapat



Gambar 2. Peningkatan Keterlibatan Komunitas Pusaka
Sumber: Penulis

ditetapkan dengan melibatkan masyarakat lokal atau pemangku kepentingan secara umum yang tidak dikategorikan sebagai spesialis atau ahli. Terkait proses listing, penelitian ini menemukan tipologi nilai yang didasarkan pada nilai sosiokultural, sedangkan nilai ekonomi tidak termasuk dalam penilaian signifikansi pusaka dalam dokumen negara. Artinya komunitas ternyata lebih mementingkan nilai sosiokultural sebagai aspek utama penentuan kriteria pusaka.

Keterlibatan komunitas juga terbukti meningkatkan pemanfaatan ulang bangunan pusaka di kawasan Lasem. Winandari et al., (2022) menyatakan meningkatnya keterlibatan komunitas yang ada di Lasem sebagai penggerak pelestarian, meningkatkan penggunaan kembali bangunan-bangunan pusaka di Lasem. Para pemilik bangunan melakukan konsultasi rancangan melalui jaringan komunitas Yayasan Lasem Heritage, sebelum melakukan perbaikan atau renovasi rumahnya. Yayasan Lasem Heritage juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah di kawasan Lasem, khususnya ketika pelaksanaannya tidak mengindahkan temuan artefak penting dari masa lalu, yang seharusnya dilindungi (Winandari et al., 2022). Pada kasus Lasem, peran

komunitas bukan hanya sebagai penggerak pelestarian akan tetapi juga menjembatani pelestarian antara pemilik bangunan dan pemerintah. Pemilik aset pusaka lebih banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas pelestari mengenai pengelolaan aset yang mereka miliki. Hal ini menjadikan kegiatan pengelolaan dan pelestarian di Lasem selalu berjalan dinamis.

Keterlibatan komunitas terhadap kebijakan di banyak kasus pusaka Indonesia seringkali hanya berada pada tingkatan minimum dan belum pada tingkatan partisipatif. Komunitas inti maupun lokal seringkali hanya dimintai persetujuan kebijakan tetapi belum terlibat dalam penentuan kebijakan tersebut. Dalam kajian yang dilakukan terkait keterlibatan, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dalam penentuan kebijakan seperti pada gambar 2.

Kerjasama Komunitas dan Pemangku Kepentingan

Meningkatkan kerjasama antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pusaka sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pusaka berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan keuangan, teknis, dan lainnya kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan

pusaka. Artinya, pemangku kepentingan dan komunitas bekerja sama dan bersinergi sesuai ranah masing-masing. Pelestarian dan pengelolaan pusaka tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antara komunitas dan pemangku kepentingan (Noor Azramalina Abdul Aziz et al., 2022). Misalnya, adanya kebijakan mengenai kawasan pusaka seperti pengurangan pajak bangunan pusaka, akan berpengaruh pada bagaimana komunitas masyarakat melestarikan bangunan pusaka yang mereka miliki. Kerjasama antara komunitas dan pemangku kepentingan merupakan keterlibatan komunitas pada tingkat tertinggi. Kerja sama yang ada dapat berbentuk banyak hal seperti penataan kawasan, program kebudayaan, pengelolaan asset melalui skema kemitraan public privat, dan nanyak lagi.

Salah satu pergerakan komunitas pelestari yang paling terkenal adalah *Machizukuri* Jepang. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, *machizukuri* Jepang mengorganisir kegiatan yang berlangsung di berbagai tempat untuk menghadapi ancaman lingkungan. Dalam banyak protes dan kerusuhan yang dimulai serentak di seluruh dunia pada tahun 1960-an, *machizukuri* muncul sebagai filosofi ideal berdasarkan diskusi lokal tentang perbaikan lingkungan, gaya hidup, dan komunitas (Sato, 2019). Pada tahun 1981, Kobe adalah kota pertama yang mengadopsi peraturan *machizukuri* (*jôrei*) di Jepang dan mengembangkan sistem baru yang menggabungkan tiga alat perencanaan penting yang akan memudahkan partisipasi *machizukuri*. Alat pertama adalah dewan *machizukuri* (*kyôgikai*), yang mewakili penduduk daerah tersebut lingkungan. Yang kedua adalah sistem yang menyediakan layanan profesional, dibayar oleh kota, adanya dewan *machizukuri* untuk acara *machizukuri*, terutama untuk perencanaan. Alat ketiga adalah struktur prosedural di mana kota akan secara resmi menerima proposal *machizukuri* (*teian*) dari dewan *machizukuri* mana pun dan akan mengembangkan perjanjian *machizukuri* (*kyôtei*) dengannya yang pada akhirnya akan diterapkan. Ketentuan partisipatif intensif semacam ini tidak ada dalam sistem nasional perencanaan kota menurut undang-undang pada saat itu - juga tidak ada saat ini. Ini terbukti menjadi sistem yang sangat efektif dalam proses rekonstruksi di kemudian hari, setelah Gempa Kobe tahun 1995, karena tantangan perencanaan rekonstruksi dalam

jumlah besar cukup berhasil diatasi dengan kolaborasi yang efisien antara kota dan penduduk setempat yang telah akrab dengan *machizukuri* partisipatif (Watanabe, 2006).

Di Indonesia sendiri, merupakan negara yang memiliki banyak aset pusaka baik di kawasan perkotaan dan kawasan non-perkotaan. Komunitas di Indonesia mulai menggeliat pada tahun 1987, ditandai berdirinya Paguyuban Pelestari Budaya Bandung. Selanjutnya tumbuh organisasi di daerah lain seperti Paguyuban Pusaka Jogja (*Jogja Heritage Society*) tahun 1991, Yogyakarta Heritage Trust (1992), Badan Warisan Sumatra (1998), Badan Warisan Sumatra Barat (1999), dll. Komunitas pelestari yang muncul di kota-kota sebagai sebuah pergerakan yang banyak mempersoalkan mengenai perubahan pusaka perkotaan serta pengelolaannya (Adishakti, 2014). Pergerakan pelestarian oleh komunitas terus berkembang di Indonesia hingga pada tahun 2002 terbentuk Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI). JPPI kemudian bekerjasama dengan ICOMOS Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia di tahun 2003. Keberadaan piagam ini memiliki arti yang sangat penting untuk pelestarian pusaka di Indonesia karena merupakan piagam pertama yang dapat menjadi pedoman moral dan etika pelestarian, serta disusun oleh berbagai pihak dan lintas disiplin ilmu (Adishakti, 2016). Untuk mengawal pelaksanaan piagam dan pengembangan pelestarian pusaka, dibentuk Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada tahun 2004. BPPI ini kemudian menjadi satu komunitas berbadan hukum yang banyak membantu komunitas lokal untuk berkegiatan pelestarian, hingga memberi masukan untuk kebijakan, program, dan panduan kepada pemerintah (Adishakti, 2016; Wijayanto, 2016). Keberadaan BPPI dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menunjukkan adanya kerja sama antara komunitas dan pemangku kepentingan. JKPI sendiri merupakan wadah yang terdiri dari para walikota, bupati yang kotanya masuk dalam Kota Pusaka Indonesia. JKPI sebagai wadah pemangku kepentingan terus bekerja sama dengan BPPI untuk menghasilkan kebijakan, rencana aksi pengelolaan pusaka dan program-program pelestarian.

Dari pembahasan diatas mengenai kerja sama antara komunitas dan pemangku kepentingan, ada beberapa poin penting



yang menjadi amatan. Pertama, perlunya komitmen dua pihak, komunitas dan pemangku kepentingan, untuk menjalani kesepakatan. Artinya usulan program, kebijakan, peraturan, arahan yang dihasilkan bersama disepakati untuk dijalankan keduanya. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam kerja sama. Kedua, komunitas dan pemangku kepentingan memiliki pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi. Ketiga, pada kasus di Indonesia, komunitas yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan masih didominasi komunitas di tingkat nasional. Sehingga perlu adanya peningkatan kerja sama komunitas lokal dengan pemangku kepentingan baik lokal maupun nasional untuk mencapai pusaka berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan pusaka berbasis komunitas, dapat disimpulkan sebagai sebuah pengelolaan pusaka yang melibatkan komunitas lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga pusaka budaya dan sejarah suatu daerah. Dalam pengelolaan pusaka berbasis komunitas, komunitas lokal memiliki peran yang penting dalam merawat, memelihara, dan mengelola pusaka tersebut. Selain itu, komunitas juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pemeliharaan pusaka, sehingga dapat memperkuat rasa memiliki dan kepedulian terhadap pusaka budaya yang dimiliki. Hasil kajian teoritis menunjukkan adanya tiga tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai pengelolaan pusaka berbasis komunitas; peningkatan kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan dan kerja sama komunitas dengan pemangku kepentingan. Ketiganya dilakukan bertahap dan menyeluruh, baik komunitas dan pemangku kepentingan harus memiliki tujuan yang sama yaitu pusaka yang berkelanjutan. Hasil kajian juga menunjukkan manfaat yang luar biasa dalam pelestarian pusaka berbasis komunitas, yang paling dirasakan adalah dengan terjaminnya keberlanjutan pusaka dari generasi ke generasi seperti yang dilakukan masyarakat Jepang melalui *machizukuri* yang sudah digagas sejak tahun 1960 dan masih berjalan hingga saat ini.

Penelitian dengan tema pelestarian pusaka berbasis komunitas tentu masih sangat perlu diperdalam dan dieksplorasi apalagi dengan melihat fakta bahwa masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu

merupakan pelestari-pelestari pusaka, misalnya warga kampung adat dan suku-suku di Indonesia. Penelitian dapat terus dikembangkan untuk lebih memahami bagaimana model kerja samayang paling sesuai antara komunitas pelestari dengan pemangku kepentingan.

Saran/Rekomendasi

Studi ini masih merupakan kajian teoritik mengenai pelestarian dan pengelolaan pusaka berbasis komunitas. Penelitian dengan fokus yang lebih mendalam akan memberikan gambaran lebih baik dan nyata mengenai komunitas pusaka. Penelitian ini menggunakan berbagai contoh kota di Indonesia dan mancanegara, akan lebih bermanfaat jika ada studi mengenai salah satu kasus di Indonesia dengan pembahasan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Konstruksi Sosial Pengelolaan Lingkungan Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Suku Boti*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Adishakti, L. T. (2003). *From Local Community Experiences to Common Understanding on Heritage Conservation in Indonesia*. (1).
- Adishakti, L. T. (2014). *Kota Pusaka sebagai Pembangkit Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Retrieved from <https://chc.ft.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/397/2020/04/2014-Adishakti-Kota-Pusaka-Buku-Putih-.pdf>
- Adishakti, L. T. (2016). *Pengantar Pelestarian Pusaka*. Retrieved from <https://chc.ft.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/397/2020/04/2016-PENGANTAR-PELESTARIAN-PUSAKA-1.pdf>
- Adishakti, L. T. (2017). *Pelestarian & Pengelolaan Kota Pusaka*. Jakarta: Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Al Hajja, A. A. (2011). Jordan: Tourism and conflict with local communities. *Habitat International*, 35(1), 93–100. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2010.04.002>
- Alexopoulos, G. (2013). Management of living religious heritage: Who sets the

- agenda? The case of the monastic community of Mount Athos. *Conservation and Management of Archaeological Sites*, 15(1), 59–75. <https://doi.org/10.1179/1350503313Z.00000000047>
- Al-hagla, K. S. (2010). Sustainable urban development in historical areas using the tourist trail approach: A case study of the Cultural Heritage and Urban Development (CHUD) project in Saida, Lebanon. *Cities*, 27(4), 234–248. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.02.001>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aziz, N.A.A. (2022). The Comparison of the Best Practices of the Community-Based Education for Living Heritage Site Conservation. *Lecture Notes in Civil Engineering*, 161(Query date: 2022-09-14 13:33:32), 1–8. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2329-5_1
- Aziz, Noor Azramalina Abdul, Ariffin, N. F. M., Ismail, N. A., Ismail, S., Alias, A., & Utaberta, N. (2022). The Comparison of the Best Practices of the Community-Based Education for Living Heritage Site Conservation. In L. Yola, U. Nangkula, O. G. Ayegbusi, & M. Awang (Eds.), *Sustainable Architecture and Building Environment* (pp. 1–8). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2329-5_1
- Bakar, A. A., Osman, M. M., Bachok, S., & Ibrahim, M. (2014). Analysis on Community Involvement Level in Intangible Cultural Heritage: Malacca Cultural Community. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 153, 286–297. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.062>
- Bandarin, F. (2019). Reshaping Urban Conservation. In A. Pereira Roders & F. Bandarin (Eds.), *Reshaping Urban Conservation* (pp. 3–20). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8887-2_1
- Blackburn, K. (2015). The Rise of Malaysian Heritage Non-Governmental Organizations (1969–2005). *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 88(2 (309)), 51–76. JSTOR. Retrieved from JSTOR.
- Bolici, R. (2020). Reusing built heritage. Design for the sharing economy. *Research for Development*, (Query date: 2022-07-18 14:02:46), 315–324. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33256-3_29
- Cheng, E. W., Li, A. H. F., & Ma, S. (2014). Resistance, Engagement, and Heritage Conservation by Voluntary Sector: The Case of Penang in Malaysia. *Modern Asian Studies*, 48(3), 617–644. JSTOR. Retrieved from JSTOR.
- Chitty, G. (Ed.). (2016). *Heritage, Conservation and Communities: Engagement, participation and capacity building* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315586663>
- Cina', G., Demiröz, M., & Mu, Q. (2019). Participation and conflict between local community and institutions in conservation processes: The case of Novara Old Town. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 9(2), 134–148. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-05-2018-0038>
- Cole, S. (2006). Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 629–644. <https://doi.org/10.2167/jost607.0>
- Cots, E. G. (2011). Stakeholder social capital: A new approach to stakeholder theory. *Business Ethics: A European Review*, 20(4), 328–341. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2011.01635.x>
- Dormaels, M. (2016). Participatory management of an urban world heritage site: The Table de Concertation du Vieux-Québec. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 6(1), 14–33. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2014-0038>
- Elyanta, M. (n.d.). *Peran Komunitas Aleut dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung*.



- Fidler, R. Y., Ahmadi, G. N., Amkieltiela, Awaludinnoer, Cox, C., Estradivari, ... Harborne, A. R. (2022). Participation, not penalties: Community involvement and equitable governance contribute to more effective multiuse protected areas. *Science Advances*, 8(18), eabl8929. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8929>
- Fitri, I., Ahmad, Y., & Ratna, N. (2019). Local Community Participation in Establishing the Criteria for Heritage Significance Assessment of the Cultural Heritage in Medan. *Kapata Arkeologi*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.24832/kapata.v15i1.523>
- ICOMOS. (1965). *International Charter For The Conservation And Restoration Of Monuments And Sites (The Venice Charter 1964)*. ICOMOS, Paris. Retrieved from https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf
- ICOMOS, C. (1982). *Charter for the preservation of Quebec's Heritage*.
- Jokilehto, J. (1994). Authenticity: A general framework for the concept. *Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention*. Presented at the Nara Conference on Authenticity, Nara, Japan. Nara, Japan: UNESCO.
- Jokilehto, J. (2011). *A history of architectural conservation* (Repr). London: Routledge.
- Kerr, J. S. (2013). *Conservation plan: A guide to the preparation of conservation plans for places of European cultural significance* (Seventh edition). Australia: Australia ICOMOS, International Council on Monuments and Sites.
- Kyriakidis, E. (2019). *A community empowerment approach to heritage management: From values assessment to local engagement*. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
- LeBlanc, F. (1993). Is Everything Heritage? *ICOMOS Canada Bulletin*, 2(2), 2–3.
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: A conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(3), 248–262. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027>
- Mann, M. (2000). *The community tourism guide: Exciting holidays for responsible travellers* (1st. ed). London, England; Sterling, Va: Earthscan.
- McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14(1), 6–23. [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I)
- Ngulube, P. (Ed.). (2018). *Handbook of Research on Heritage Management and Preservation*: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3137-1>
- Poulios, I. (2014). *The past in the present: A living heritage approach, Meteora, Greece*. London: Ubiquity Press.
- Satoh, S. (2019). Evolution and methodology of Japanese machizukuri for the improvement of living environments. *Japan Architectural Review*, 2(2), 127–142. <https://doi.org/10.1002/2475-8876.12084>
- UNESCO. (2019). *Living Heritage and Education*. UNESCO.
- Ville de Montréal. (2005). *Heritage Policy*.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83–100.
- Watanabe, S. J. (2006). Machizukuri in Japan: A historical perspective on participatory community-building initiatives. In *Cities, Autonomy, and Decentralization in Japan* (Reprinted, pp. 128–138). Abingdon: Routledge.
- Wijayanto, P. (2016). *Building The Notion of Heritage City in Indonesia: The Role of Local Group Communities*. Presented at the The Heritage of Ancient And Urban Sites: Giving Voice to Local Priorities, Singapore. Singapore.
- Wijesuriya, G. (2015). *Living Heritage*. ICCOROM.
- Winandari, M. I. R., Wijayanto, P., Safitri, R. A., Bhirawa, B., Fitrianto, A. W., & Ischak, M. (2022). *Pengaruh Gerakan Pelestarian Pusaka*

- Terhadap Adaptasi Bangunan Bersejarah di Kota Lasem. 20.*
- Yang, R. J. (2014). An investigation of stakeholder analysis in urban development projects: Empirical or rationalistic perspectives. *International Journal of Project Management*, 32(5), 838–849. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.10.011>

